



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 / KM.6 / 2020
TENTANG
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA.

PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, terhadap objek asuransi BMN berupa:



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- a. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
- b. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan/atau
- c. gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

KEDUA : Menetapkan tahapan pelaksanaan pengasuransian BMN pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, sebagai berikut:

- a. Untuk Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga, yaitu :
 1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 3. Dewan Perwakilan Daerah;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat;
 5. Kementerian Keuangan;
 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Kementerian Perhubungan;
 8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
dan
 9. Lembaga Ketahanan Nasional;
 10. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada seluruh Kementerian/Lembaga.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Pengasuransian BMN yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KM.6/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2020, dinyatakan tetap berlaku; dan



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KM.6/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
8. Para Kepala KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi